



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 19/SK/I1.C02/PP/2012**

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM 2013
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
 - b. Bahwa salah satu tugas Senat SITH ITB sebagai badan normatif di tingkat sekolah adalah untuk merumuskan dan menyusun tata nilai dan suasana yang mendasari kebijakan dalam menetapkan haluan, kegiatan dan standar akademik.
 - c. Bahwa dalam rangka evaluasi kurikulum secara berkala, Senat SITH ITB akan menetapkan arah pengembangan kurikulum pendidikan di SITH sebagai acuan penyusunan Kurikulum 2013 di tiap Program Studi di lingkungan SITH ITB.
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum 2013.
 - e. Bahwa sehubungan dengan butir d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 006/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;
 8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
 9. Keputusan Rektor ITB No. 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 10. Kepmendikbud R.I. No. 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 11. Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

12. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Kurikulum 2013 SITH ITB dengan susunan dan personalia inti sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Devi N. Choesin
Wakil Ketua : Dr. Dea I. Astuti
Anggota : Para Kaprodi di lingkungan SITH ITB
- Kedua : Tim Penyusun Kurikulum 2013 SITH ITB bertugas:
1. Mengkaji kebijakan-kebijakan operasional pendidikan di tingkat Pusat, Sekolah, dan Program Studi.
 2. Mengkaji input - proses - output pendidikan di tingkat Sekolah.
 3. Mengkaji Kurikulum 2008 dan pelaksanaannya di setiap Program Studi di Sekolah.
 4. Melakukan kajian tentang kebutuhan masyarakat tentang kompetensi lulusan Sekolah/Program Studi, sebagai landasan penyusunan Tujuan Pendidikan Sekolah.
 5. Menyusun Kerangka Kurikulum Tingkat Sekolah dengan mengacu pada Kerangka Kurikulum ITB.
 6. Melakukan koordinasi penyusunan Kurikulum Program Studi di Sekolah.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim berkonsultasi dengan Senat SITH.
- Ketiga : Tim Penyusun Kurikulum 2013 SITH ITB melaporkan tugas pekerjaannya kepada Dekan SITH ITB.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Maret 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Revisi tanggal : 7 Maret 2012



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Senat SITH ITB;
4. Yang bersangkutan.